



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], agama [REDACTED], pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Lawan:

Tergugat, laki-laki, lahir di [REDACTED], agama [REDACTED], pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] PN Ktp tanggal [REDACTED] tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] PN Ktp tanggal [REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat, para Saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal [REDACTED], yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga di bawah Register Perkara Nomor [REDACTED] PN Ktp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] bertempat di [REDACTED] sesuai

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal

[REDACTED]

2. B

ahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:

- a) [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]
- b) [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];

3. B

ahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2 tahun yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a). Orang Ketiga
- b). Tidak lagi memberikan nafkah secara materi
- c). Intensitas berkumpul bersama keluarga dirumah sudah sangat berkurang

4. B

ahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M

engabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. M

enyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] bertempat di [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal [REDACTED], sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Ketapang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. M
enetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 23 Agustus 2023 dan 26 September 2023, namun ketidakhadirannya tersebut disebabkan bukan karena sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya sehingga oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. B
ukti P-1

:

berupa fotokopi KTP atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED], tertanggal [REDACTED];

2. B
ukti P-2

:

berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]



██████████, atas nama pasangan ██████████ dan ██████████, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh Kepala kantor tersebut Mansen, S.H., M.H., tersebut tertanggal ██████████;

3. **ukti** **B**
P-3

:

berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ██████████ ██████████, atas nama pasangan ██████████ dan ██████████, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh Kepala kantor tersebut Mansen, S.H., M.H., tertanggal ██████████;

4. **ukti** **B**
P-4

:

berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ██████████, atas nama ██████████, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh Kepala kantor tersebut Mansen, S.H., M.H., tertanggal ██████████;

5. **ukti** **B**
P-5

:

berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ██████████, atas nama ██████████, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Ketapang, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala kantor tersebut Mansen, S.H., M.H., tertanggal [REDACTED]

[REDACTED];

6.
ukti

B
P-6

:

berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor

[REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED]

[REDACTED], dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang,

ditandatangani secara elektronik oleh Kepala kantor

tersebut Mansen, S.H., M.H., tertanggal [REDACTED]

[REDACTED];

7.
ukti

B
P-7

:

berupa fotokopi Akta Nikah Nomor [REDACTED]

dari [REDACTED], atas nama pasangan [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal [REDACTED],

ditandatangani oleh [REDACTED];

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah diberikan materai dan telah dilegalisir. Kemudian dokumen asli dari masing-masing bukti surat tersebut di atas telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim di persidangan dan Majelis Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

S

aksi 1



- B
ahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman
kerja Saksi;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED];

- B
ahwa yang Saksi ketahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Saksi tahu
karena Saksi melihat *facebook*-nya Tergugat;

- B
ahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi
sudah sekitar 1 (satu) tahun;

- B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dihukum adat akan tetapi pada
saat diberikan denda adat Tergugat melarikan diri. Saksi mengetahui karena
Penggugat dan Tergugat tinggal sekampung dengan Saksi. Pada saat
Penggugat dan Tergugat dikenakan hukum adat Saksi ikut menyaksikan;

- B
Bahwa dari perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai anak [REDACTED] orang yaitu [REDACTED]
[REDACTED];

- B
ahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal
bersama Penggugat dan setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah
sepakat bahwa anak-anaknya di bawah asuhan Penggugat dan biaya untuk
anak-anak akan ditanggung bersama;

- B
ahwa Penggugat bukan sebagai [REDACTED]. Penggugat adalah
merupakan [REDACTED] sama
seperti Saksi;

2. S
aksi 2

- B
ahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman
kerja Saksi;



- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED];

- B
ahwa yang Saksi ketahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Saksi tahu karena Saksi melihat facebook-nya Tergugat;

- B
ahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar 1 (satu) tahun;

- B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dihukum adat akan tetapi pada saat diberikan denda adat Tergugat melarikan diri. Saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat tinggal sekampung dengan Saksi. Pada saat Penggugat dan Tergugat dikenakan hukum adat Saksi ikut menyaksikan;

- B
ahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai anak [REDACTED] orang yaitu [REDACTED];

- B
ahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat bahwa anak-anaknya di bawah asuhan Penggugat dan biaya untuk anak-anak akan ditanggung bersama;

- B
ahwa Penggugat bukan sebagai [REDACTED]. Penggugat adalah merupakan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat guna mengajukan kesimpulan secara tertulis namun Penggugat menyampaikan di dalam persidangan tidak akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis namun akan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Ssaksi 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama posita gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami-istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka agama [REDACTED];

- B
ahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal [REDACTED];

- B
ahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai [REDACTED] anak yakni [REDACTED];

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ktp



- B
ahwa dalam masa perkawinan tersebut Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Atas perselingkuhan tersebut Tergugat sudah pernah dijatuhi hukuman denda adat;

- B
ahwa Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali ternyata bila menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang melalui Register Perkara Nomor [REDACTED]/PN Ktp tanggal [REDACTED], Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yang masuk ke dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Ketapang. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga menanggapi petitum Penggugat pada angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya petitum Penggugat tersebut dikabulkan maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] bertempat di [REDACTED] [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap Petitum angka 2 Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut, Majelis Hakim akan meneliti terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak. Kemudian berlanjut, Majelis Hakim akan meneliti apakah kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) dijelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) di pasal yang sama dijelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-7 serta berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 maka diperoleh fakta hukum sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya pada putusan yakni antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perkawinan secara agama [REDACTED]

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ktp



██████████ dihadapan ██████████ pada tanggal ██████████
██████████. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Akta Perkawinan Nomor ██████████ oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah sah menurut hukum dan apakah hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. S
adalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. S
adalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. S
adalah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. S
adalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. S
adalah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. A
antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat diketahui pada pokoknya Penggugat mendalilkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam situasi yang akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dikarenakan permasalahan orang ketiga, tidak



diberi nafkah secara materi dan intensitas berkumpul bersama keluarga di rumah sudah sangat berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di bagian awal putusan ini yakni Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Atas perselingkuhan tersebut tersebut, Tergugat dihukum denda adat. Kemudian Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya termasuk dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut dapat dibuktikan di persidangan. Oleh karenanya petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 mengenai agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ktp



Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena tempat perceraian terjadi di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Ketapang, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, oleh karena pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan oleh karena dalam petitum subsidairnya Penggugat menyampaikan “jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)” maka Majelis Hakim berpendapat guna lengkapnya amar dalam putusan perkara ini perlu untuk menambah amar dalam gugatan Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 yaitu menetapkan biaya menurut hukum, maka oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 4 beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum Penggugat angka 1 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah pula dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. M
enyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama ██████████ yang bernama ██████████ pada tanggal ██████████ dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████ tanggal ██████████ yang ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian;
4. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. M
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Josua Natanael, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tertanggal 18 Agustus 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh Josua Natanael, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, .S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tertanggal 19 Oktober 2023, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang. serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	:		
2. Biaya Proses	:	Rp.	30.000,00
.....	:	Rp.	100.000,00
3. Relas panggilan	:	Rp.	90.000,00;
.....	:		
4.....	:		
PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00;
.....	:		
5.....	:	Rp.	10.000,00;
Materai	:		

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp. 260.000,00;
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)